



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 706/Pdt.P/2016/PA.MORTB.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Bahar Musapao Bin Tamsen Musapao, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, sebagai Pemohon I;

Hapsa Doe Binti Mah Doe, Umur 0 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, sebagai Pemohon II;
Keduanya bertempat tinggal di Desa Sangowo Timur, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo di bawah register perkara Nomor 706/Pdt.P/2016/PA.MORTB, tanggal 10 Maret 2016, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Desa Sangowo Timur, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 07 Mei 2014 dengan wali nikah Hi. Asis Safi kuasa dari ayah kandung Pemohon II maskawin berupa Uang Sejumlah Rp. 10,000, dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama Endo Sosudo dan Ali Musapao namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo *mengistbatkan* pernikahan Para Pemohon;

Hal 1 dari 8 Hal Penetapan Nomor «NO_PERKARA»/Pdt.P/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut para Pemohon beragama islam dan Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus akta kelahiran anak-anak dan identitas diri Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bahar Musapao Bin Tamsen Musapao**) dengan Pemohon II (**Hapsa Doe Binti Mah Doe**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2014 di Desa Sangowo Timur, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (itsbat nikah) beserta segala

Hal 2 dari 8 Hal Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko yang akan diterima oleh Para Pemohon dikemudian hari, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor 12:00:00 AM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangowo Timur, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 12:00:00 AM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangowo Timur, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. H. ASIS SAFI bin H. HUSAIN SAFI, umur 6Tahun, agama Islam, pekerjaan imam desa Sangowo Timur, pendidikan SMP, tempat tinggal di Desa Sangowo Timur, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Sangowo Timur, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 07 Mei 2014;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Hi. Asis Safi kuasa dari ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Endo Sosudo dan Ali Musapao;
 - Bahwa mahar pernikahan berupa Uang Sejumlah Rp. 10,000 dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II Janda;
 - Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, sesusuan, maupun semenda;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;

Hal 3 dari 8 Hal Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ALI MUSAPAO bin JAFAR MUSAPAO, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Sangowo Timur, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Sangowo Timur, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 07 Mei 2014;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Hi. Asis Safi kuasa dari ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Endo Sosudo dan Ali Musapao;
 - Bahwa mahar pernikahan berupa Uang Sejumlah Rp. 10,000 dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelayanan Dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair* Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu, pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Hal 4 dari 8 Hal Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Para Pemohon adalah mohon Pengadilan Agama Morotai Di Tobelo menetapkan sah perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan antara lain (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain dan berdasarkan MOU yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Agama dengan Dirjen Bimas Islam pada tanggal 09 Juni 2013 yang mencakup lima bidang antara lain salah satunya Pelaksanaan Itsbat Nikah satu atap baik di dalam negeri maupun di luar negeri maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.*", sehingga terhadap Para Pemohon harus diberikan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea

Hal 5 dari 8 Hal Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Pulau Morotai yang sah sesuai pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga harus dinyatakan bahwa perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya sudah memberikan keterangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka berdasarkan 309 Rbg. Jo. pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Mei 2014 di Desa Sangowo Timur, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam dengan wali nikah bernama Hi. Asis Safi kuasa dari ayah kandung Pemohon II serta saksi-saksi nikah Endo Sosudo dan Ali Musapao, mahar nikah berupa Uang Sejumlah Rp. 10,000 dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda, tidak ada larangan hukum untuk keduanya menikah dan Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing*", dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam jika rukun dan syaratnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab *Ushulul Fiqih*, halaman 93, karya Abdul Wahab Khalaf yang diambilalih sebagai pendapat Hakim berbunyi:

مَنْ عَرَفَ فَلَانَهُ زَوْجَةً فَلَانَ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى إِنْتِهَائِهَا

Hal 6 dari 8 Hal Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a)..... (e) pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974,* sehingga Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka harus dinyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 07 Mei 2014, di Desa Sangowo Timur, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat persetujuan bersama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, Pengadilan Agama Morotai dan Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai tentang Itsbat Nikah Terpadu tertanggal 02 Maret 2016, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tahun 2016;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bahar Musapao Bin Tamsen Musapao**) dengan Pemohon II (**Hapsa Doe Binti Mah Doe**), yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2014 di Desa Sangowo Timur, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai;

Hal 7 dari 8 Hal Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai melalui DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tahun 2016 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, 05 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh Ahmad Mufid Bisri, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sholahuddin, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ahmad Mufid Bisri, S.HI.

Panitera

Sholahuddin, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 100.000,-
- Panggilan : Rp 159.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Hal Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)